

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan perolehan observasi yang penulis uraikan, sehingga bisa di tarik kesimpulan seperti berikut:

1. Keterkaitan peraturan label pada produk makanan dengan Perlindungan Konsumen

Peraturan Label pada kemasan dan konsumen tidak dapat dipisahkan lagi. Dengan adanya peraturan Label maka perlindungan konsumen pun dapat terjaga dan menjadi pedoman bagi konsumen bila mendapati permasalahan di bilang tersebut dan dibuat supaya menjamin bahwasanya hak pelanggan tentang informasi yang disampaikan oleh pelaku bisnis tersebut ialah benar serta UUPK berupaya melindungi pelanggan dari bermacam upaya kecurangan yang bakal dijalankan produsen yang membawa efek negatif bagi pelanggan dari penggunaan barang serta layanan tersebut, khususnya kerugian yang diakibatkan dari terdapatnya informasi yang tiada benar.

2. Faktor-faktor yang mendorong konsumen mengkonsumsi produk makanan yang tidak sesuai dengan kemasan

Suatu produk tertentu yang didalamnya termasuk tanpa label yang jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen

- a. Rendahnya Pendidikan serta Pengetahuan Konsumen Terkait dengan produk makanan yang dikonsumsi.

Keacuhan memberitahukan peringatan pada terhadap pada perihal produk yang berkaitan berpeluang munculnya bahaya tertentu menyebabkan tanggung gugat bagi produsen, sebab meskipun secara fisik produk tersebut tiada cacat, tetapi secara hukum produk tersebut diklasifikasikan selaku produk cacat instruksi, sebab bisa membahayakan pelanggannya.

- b. Perbandingan Harga Produk tergolong berbeda dengan yang lengkap informasi pada kemasan.. Berbanding terbalik dengan produk makanan yang kemasannya tidak sesuai atau tidak ada dilengkapi dengan informasi maupun melanggar hukum. Kecondongan pembeli pada membeli produk makanan yang harganya murah meriah.
- c. Pada membagikan kepastian hukum serta kepastian bakal hak terkait perlindungan konsumen, jikalau konsumen merasa dirugikan akibat dari suatu produk tertentu yang didalamnya termasuk tanpa label yang jelas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan konsumen. Adapun sanksi yang dapat di kenakan yaitu: Pada Pasal 62 ayat (1) UUPK tentang hukuman Pidana bagi pelaku bisnis yang melanggar ketentuan dari Pasal 8 memperoleh pidana penjara paling lama lima (5) tahun ataupun denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

5.2 Saran

1. Penulis mengharapkan dengan terdapatnya peraturan perlindungan konsumen sehingga pelanggan lebih memperdulikan lagi produk yang akan di konsumsi, dan bila terjadi suatu kerugian ataupun permasalahan, konsumen sudah mempunyai perlindungan hukum yang baik.
2. Penulis mengharapkan konsumen lebih peka dan jeli terhadap produk yang akan di konsumsi. Jangan tertarik hanya dengan iklan, maupun kemasan yang unik. Alangkah baiknya konsumen membaca serta menganalisa komposisi serta informasi di dalam kemasan dan jika mendapati produk yang tidak disertai label, maka sebaiknya jangan di beli.
3. Penulis berharap dengan adanya aturan hukum dari pemerintah bagi perlindungan konsumen ini dapat memberikan kepuasan serta kepastian hukum terhadap setiap konsumen. Dan bagi produsen yang sengaja dan belum memproduksi produk yang kemasannya kurang lengkap diharapkan dapat membuat kemasan yang lebih jelas dan aman.